

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

Jl. H. Sibli Imansyah Nomor 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314 71314 08981363621

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

Layanan Kunjungan WBP

No. SK : W19.PAS9.OT.02.02 - 109

Persyaratan

1. KTP / KARTU IDENTITAS LAINNYA
2. UNTUK TAHANAN WAJIB MEMBAWA SURAT IZIN BERKUNJUNG DARI INSTANSI PENAHAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Wajib Membawa Surat Izin berkunjung dari Instansi penahan

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

Jl. H. Sibli Imansyah Nomor 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314 71314 08981363621



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai

20 Menit

Pengunjung mendaftarkan kunjungan pada loket yang disediakan

Pengunjung menunjukkan KTP / Kartu Identitas kepada petugas

Pengunjung tahanan wajib menyerahkan surat izin kunjungan dari pihak penahan

Pengunjung mendapatkan nomor antrian kunjungan

Pengunjung bertemu dengan WBP dengan waktu 15 menit saat kunjungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Kunjungan Keluarga WBP

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui loket yang telah disediakan atau melalui website dan media sosial resmi

Rutan Barabai serta melalui grup Whatsapp Keluarga WBP